



## **PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR 56 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPRAJURUAN DAERAH KAS. TATA KOTA BOJONEGORO

NOMOR : 141/1977

TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KEPRAJURUAN DAERAH KAS. TATA KOTA BOJONEGORO

KEPRAJURUAN DAERAH KAS. TATA KOTA BOJONEGORO

KEPRAJURUAN DAERAH KAS. TATA KOTA BOJONEGORO

KEPRAJURUAN DAERAH KAS. TATA KOTA BOJONEGORO

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemerintahan Daerah maka dengan Keputusan ini ditetapkan sebagai berikut:
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pertanahan di Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3690;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1998 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3631;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO





Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE  
BOLANGO

## BAB 1

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KELOMPOK  
 DAN SATUAN POLISI PAMONG PRaja KABUPATEN BONE  
 KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
 PEMERINTUKAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG

Pasal 1  
 KETENTUAN UMUM

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
  3. Dinas Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai forum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango;
  4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango;
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango;
  7. Badan adalah Kepala Badan Kelembagaan Daerah, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango;
  8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kelembagaan Daerah, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 2  
 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui

### Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan polisi pamong praja.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesua lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

## ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Politik;
  - d. Bidang Integrasi Bangsa;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman da Ketertiban Umum ;
  - g. Unit Pelaksana teknis badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :







- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 7

Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Politik terdiri atas :

- a. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga ; dan
- b. Sub Bidang Politik.

#### Pasal 8

Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas :

- a. Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Stabilitas ; dan
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

#### Pasal 9

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Pengkajian Strategis dan pelatihan; dan
- b. Seksi Penanganan Bencana dan Relokasi.

#### Pasal 10

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan; dan
- b. Seksi Penertiban, Penegakan dan Penidakan Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan;

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 1

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 2

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 3

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 4

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 5

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

### Paragraf 6

1. Subjektnya: Manusia
2. Objeknya: Perilaku yang dapat diamati

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koorBadani, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara



- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas penempatan tenaga kerja.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas Badan dalam bidang pelayanan masyarakat, Badan dapat membentuk lembaga-lembaga di bawah koordinasi dan pengawasan Badan.
- (2) Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 14

- (1) Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- (2) Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- (3) Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.
- (4) Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

#### Pasal 15

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dan Unit Pelaksana Teknis Badan, serta lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas, harus melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan jabatannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan jabatannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara

## Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

## Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

## Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Part 12

- (1) Kepala Badan Penyelenggara Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala Badan Penyelenggara Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Part 13  
KEMENTERIAN  
Part 14

- (1) Kepala Badan Penyelenggara Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala - Kepala lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (3) Kepala - Kepala lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Part 15  
PEMERINTAH  
Part 16

- (1) Kepala Badan Penyelenggara Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala - Kepala lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Part 17  
KEMENTERIAN  
Part 18

- (1) Kepala Badan Penyelenggara Penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- (2) Kepala - Kepala lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah



Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**BUPATI BONE BOLANGO,**



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**



KARIM PATEDA

hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Halaman 21

3. Untuk Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Disahkan di Suwawa

pada tanggal

BUPATI BONE BOLANGO

ISMET SALE

Disahkan di Suwawa

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

KARIM PATEDA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 56 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL:





**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT &**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,

  
ISMET MILE